



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 420/576 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PESISIR SELATAN BANTUAN PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merealisasikan program penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 diperlukan adanya Surat Keputusan tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Bantuan Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pada huruf a di atas maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Bantuan Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah;
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penurunan Percepatan Stunting
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan I tentang Penetapan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Bantuan Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- KEDUA :** Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Bantuan Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 sesuai tugas dan fungsinya bertanggungjawab atas penyusunan Peraturan Bupati Pesisir Selatan;
- KETIGA :** Nama-nama yang telah ditetapkan sebagai Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Bantuan Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dimaksud wajib menyelesaikan Perumusan Peraturan Bupati Pesisir Selatan;
- KEEMPAT :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Juli 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN****NOMOR 420/576 /Kpts/BPT-PS/2022****TANGGAL JULI 2022****TENTANG****PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PESISIR SELATAN BANTUAN PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022**

Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati Pesisir Selatan Bantuan Penyelenggaraan Pengembangan
Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati
1	Salim Muhaimin, S.Pd., M.Si	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembina
2	Yusmardi, M.Pd	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengarah
3	Iralmafitri, S.Pd	Kabid PAUD dan Dikmas	Penanggungjawab
4	Tarmizi, SH	Kasi Pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta Didik PAUD	Ketua
5	Rosmadianismar, SH	Staf PAUD dan Dikmas	Sekretaris
6	Iswandi, S.Pd. MM	Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Anggota
7	Lendra, S.Pd. SD	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	Anggota
8	Sudirman, S.Pd.M.Pd	Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Anggota
9	Zainal Abidin, S.Pd. SD	Kabid Kebudayaan	Anggota
10	Beny Rizwan, SH., M.Si	Kepala Bagian Hukum	Anggota
11	Darpius Indra, SH	Fungsional Perancang Perundang-Undangan	Anggota
12	Yunisma, SH	Kasi Keaksaraan dan Kesetaraan	Anggota

13	Ali Budiman, SH	Pamong Belajar	Anggota
14	Adriana Bestrini, S.Pd., M.Pd	Pengawas Wilayah I	Anggota
15	Deswati, S.Pd	Penilik	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



The image shows a circular official stamp of the Bupati Pesisir Selatan. The stamp features a central emblem with a bird (Garuda) and the text "BUPATI PESISIR SELATAN" around the perimeter. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

RUSMA YUL ANWAR